



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sisilia Surani, beralamat di Surowono Rt 018 Rw 010, Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat;

Lawan

Pontianus Suranto, beralamat di Surowono Rt 018 Rw 010, Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Desember 2021, dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 05 Mei 2008 dihadapan Pemuka Agama Katholik Albertus Priyambono, pr di Gereja Paroki Roh Kudus-Kebonarum Dawe Pluneng Kebonarum Klaten. Sebagai berikut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 148/CS/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten 05 Mei 2008.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal sama di rumah orang tua Tergugat. Sampai Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri Tergugat di Juli 2010. Penggugat dan Tergugat memulai semua dari Nol bukan menikmati harta / warisan orang tua.
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Surowono, RT 018/RW 010, Tangkil, Kemalang, Klaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

❖ Frransiskus Anggit Oka Riyadi ; Laki-Laki ; Tempat Lahir Klaten ; Tanggal Lahir ; 10 Februari 2009

Anak dalam Asuhan Penggugat.

5. Bahwa sejak anak mulai merangkak Tergugat sudah main hati dengan wanita lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat berusaha memaafkan tergugat dan memilih memperbaiki hubungan dengan tergugat Demi mempertahankan status anak tapi tergugat terus mengulang-ulang kesalahan yang sama dengan bergonta ganti wanita.

6. Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat melakukan pemukulan fisik kepada penggugat. Disaksikan anak yang mengakibatkan rasa trauma dan ketakutan.

7. Bahwa pada tahun 2013 penggugat memergoki tergugat membawa wanita lain pulang kerumah dengan lapang dada. Penggugat menanyakan ada hubungan apa sama wanita ini tapi Tergugat tidak mau jujur . Dengan perasaan sangat marah dan hancur Penggugat mengancam untuk kepihak yang berwajib (Lapor Polisi). Wanita itu kemudian jujur bahwa punya hubungan dengan Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri berkali-kali.

8. Bahwa Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan memeluk Agama Islam dan menjadi Mualaf tanggal 28-07-2016 yang disahkan dan disaksikan H.Abdul Manan.

9. Bahwa sejak April 2019 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak sampai September 2021. Dan kembali menafkahi pada Bulan Oktober 2021.

10. Bahwa Sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat cek cok terus menerus, sampai pada hari Jumât tanggal 29 Oktober 2021 tergugat menantang penggugat akan diceraikan dan biaya akan di tanggung Tergugat.

11. Bahwa tergugat juga memaksa Tergugat dan anak untuk kembali memeluk Agama Katholik . Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan meskipun sebagai suami istri tetap antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri. Dan penggugat pulang kerumah orang tuanya di Tawang RT 006/Rw 003, Sidorejo, Kemalang, Klaten.

12. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan perkawinan dengan Tergugat mengingat keadaan / konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berlarut-larut tanpa

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan menuju kebaikan, Penggugat secara sadar tidak akan melaporkan tindakan pemukulan fisik dan kekerasan psikologi yang dilakukan tergugat kepada Pihak berwajib. Akan tetapi penggugat menginginkan mengakhiri pernikahan dengan tergugat dengan cara bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Telah nyata dan sah secara hukum Alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memutus dan memeriksa perkara dan mengabulkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugat menggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2008 di hadapan Pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte perkawinan No. 148/CS/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 05 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Menetapkan Hak Asuh yang bernama Fransiskus Anggit Oka Riyadi yang lahir di Klaten sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. 21/TP/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klaten. Maka patut untuk ditentukan hak Asuhnya berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negri Klaten untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Untuk dicatat dalam buku register Penceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2021, tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310214808900004 atas nama Sisilia Surani, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310211609130001 atas nama Kepala Keluarga Pontianus Suranto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 148/CS/2008, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21430/TP/2009 atas nama Fransiskus Anggit Oka Riyadi, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Ikrar memeluk Agama Islam atas nama Sisilia Surani tertanggal 28 Juli 2016, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pontianus Suranto tertanggal 28 Juli 2016, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Ikrar Memeluk Agama Islam atas nama Pontianus Suranto tertanggal 28 Juli 2016, sebagai bukti P.7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sun Tiyoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bisa mengenal Penggugat karena saksi tetangganya Penggugat dan dari kecil sudah mengenal Penggugat;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat tersebut sekitar 200 m (dua ratus meter);
 - Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan menikahnya saksi lupa, kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahunan;
 - Bahwa Penggugat setelah menikah bertempat tinggal dengan suaminya di Tangkil, Kemalang;
 - Bahwa Penggugat mempunyai anak mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Fransiskus Anggit Oka Riyadi;
 - Bahwa setau saksi ada perbedaan prinsip (agama), dahulu Penggugat beragama Islam dan ketika menikah ikut agama suaminya khatolik dan setelah 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat sering main perempuan, Penggugat juga tidak dinafkahi oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering main perempuan dari dahulu sejak anaknya berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtuanya Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat tersebut sebagai operator sound system dan juga pemusik;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang dan mempunyai usaha ternak ayam jawa super;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Penggugat beserta anaknya sekarang tinggal dengan orangtua Penggugat;
2. Sukiyo Mardi Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikahtetapi lupa kapan tanggalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama khatolik, dan menikah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpacaran;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal setelah menikah di Tangkil, Kemalang ikut dengan suaminya;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Fransiskus Anggit Oka Riyadi, umur 12 (dua belas) tahun, kelas 1 SMP;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak dinafkahi, sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat membawa perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari cerita adik saksi (Penggugat);
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai operator sound system dan juga pemusik;
- Bahwa Penggugat pernah diajak untuk ikut agama Tergugat tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa Penggugat memeluk agama Islam Kembali sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahunan yang lalu;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah masuk agama Islam pada bulan Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 1 (satu) bulanan;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu di Gereja Paroki Roh Kudus-Kebonarum Dawe Pluneng Kebonarum Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat main perempuan karena saksi pernah melihat Tergugat mesra berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah ditanyakan mengenal hal tersebut tetapi Tergugat menyangkal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena saksi pernah melihat memar dibagian muka Penggugat dan menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah menanyakan tentang permasalahan rumah tangga tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam disaksikan oleh Bp. Abdul Manan dan Bp. Sutin Marto Tani;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk memeluk agama Khatolik lagi tetapi Penggugat menolak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bergonta ganti wanita dan melakukan pemukulan fisik kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat diputuskan karena suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi Sun Tiyoso dan Sukiyo Mardi Wiyono terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2008 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Albertus Priyambono, Pr. yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 5 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 148/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Mei 2008. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fransiskus Anggit Oka Riyadi, lahir di Klaten pada tanggal 10 Februari 2009. Penggugat setelah menikah tinggal bersama Tergugat di Tangkil, Kemalang ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya tersebut sering bertengkar karena Tergugat main perempuan sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak kurang lebih 4(empat) tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan anak mereka yaitu Fransiskus Anggit Oka telah memeluk agama Islam;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 1(satu) bulan. Penggugat bersama anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1(satu) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan Kembali, bahkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian, pertengkaran yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dilihat dari ketentuan Pasal 41 huruf adan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka itu sebaik-baiknya demi kepentingan anak-anak. Hal ini berlaku sampai anak-anak mereka tersebut telah kawin atau berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak laki-laki yang bernama Fransiskus Anggit Oka Riyadi, lahir di Klaten pada tanggal 10 Februari 2009, sekarang ini berumur 12 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat meskipun Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih baik berada di tangan Penggugat yang selama ini lebih sering mengasuhnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun demi tertibnya administrasi kependudukan dan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perceraian mereka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60(enam puluh hari) sejak mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Fransiskus Anggit Oka Riyadi berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60(enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 11Januari 2022, oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan

Halaman 10 dari 11Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Lestari Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses dan penggandaan	:	Rp 180.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)